

PERUBAHAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI-KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
2021

KPT KPU DPS NO 68/HM.01/5171/ 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 67/HM.01/5171/2021 TENTANG PENETAPAN  
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Abstrak : bahwa berdasarkan hasil Workshop Set Up Akun Facebook Lembaga Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 9 November 2021 dengan surat nomor 1101/HM.02/09/2021, dimana akun Facebook lembaga pemerintahan seharusnya berupa akun Facebook Fanpage, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 67/HM.01/5171/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015 ; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU No 623/PP.07/09/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini diatur tentang Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar yakni pada akun Facebook.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 November 2021.  
- Lamp. 1 hlm.